

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 88/PID.SUS/2025/PN PMN DALAM PENJATUHAN DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Silvi Prely Alvionita¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, silvi.22102@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Drug crimes are extraordinary crimes that carry a specific minimum sentence, but in Pariaman District Court Decision Number 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn, the defendant was sentenced to two years in prison, which is lower than the minimum sentence of four years. This study examines the conformity of the verdict with SEMA Number 4 of 2010 and the legal remedies that can be pursued, using a normative method with a regulatory and case approach, as well as prescriptive analysis. The results of the study show that the evidence was valid according to Article 183 of the Criminal Procedure Code, but the minimum criminal deviation was not in accordance with SEMA Number 4 of 2010 because the evidence of 1.38 grams of methamphetamine exceeded the relatively small amount limit. Furthermore, because the verdict is final and binding, based on Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XXI/2023, there are no legal remedies available to the Public Prosecutor. Therefore, judges need to be more careful and improve their competence in applying special minimum penalties to ensure legal certainty.

Kata kunci: Narcotics, Evidence, Minimum Sentence, Decision.

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang terus meningkat dan menjadi perhatian nasional maupun internasional karena dampak merugikannya. Indonesia kini menjadi target utama sindikat narkotika internasional sebagai pasar yang potensial. (Zahantoro, Kurniaty, and Hakim 2023) Penggunaan narkotika yang pada awalnya diperuntukkan bagi kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam praktiknya telah mengalami penyimpangan dan digunakan secara ilegal. (Aneta, Zulfiko, and Adriaman 2024)

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan hukum pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. (Ahzan 2023) Undang-undang tersebut tidak hanya memastikan ketersediaan narkotika untuk tujuan medis dan penelitian, (Septia Atma Millanisa 2023) tetapi juga

menetapkan ketentuan pidana minimum khusus sebagai bentuk penegasan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime* yang harus diberi hukuman berat guna menciptakan efek jera.

Namun dalam praktik peradilan, penerapan pidana minimum khusus sering menimbulkan perdebatan karena berpotensi membatasi independensi hakim dalam menilai setiap perkara secara konkret. Hakim kerap dihadapkan pada dilema antara kewajiban menerapkan ketentuan undang-undang secara normatif dan tuntutan untuk mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam perkara narkotika yang pelakunya tergolong sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari adanya perbedaan penafsiran antara ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” (Indonesia 2009)

Mengenai istilah “kepemilikan” seringkali menimbulkan ambiguitas apabila ditafsirkan secara luas, terutama ketika dihubungkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah surat dakwaan yang mendasarkan perbuatan terdakwa pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun setelah melalui proses persidangan, fakta-fakta hukum yang terungkap justru menunjukkan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Samosir 2022)

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus apabila berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dengan barang bukti narkotika dalam jumlah relatif kecil yang merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan jika dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. (Sipahutar and Fitra 2025)

Namun demikian, meskipun hakim memiliki keleluasaan untuk memimpin persidangan, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh surat dakwaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas pidana minimum dan maksimum. (Nur, Thalib, and Rinaldy Bima 2021) Peraturan perundang-undangan menetapkan rentang hukuman yang wajib dipatuhi, sehingga hakim harus memastikan putusan berada dalam batas yang ditetapkan. (Muflisah Rahmah 2024) Agar putusan tidak keluar dari koridor hukum. (Aditya Yudi Taurisanto, Mulyati Pawennei 2023)

Walaupun hakim wajib menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan, praktik vonis yang lebih ringan dari batas minimum masih kerap dijumpai. (Maharani and Rustamaji 2024) Fenomena penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn. Dalam putusan tersebut, terdakwa bernama Rinaldo alias Edo dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana narkotika, yaitu memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak atau izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsider. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan.

Dari hasil persidangan, diketahui bahwa ketika penangkapan, ditemukan barang bukti berupa satu kaca pirex berisi sabu seberat 1,38 gram, potongan sedotan plastik berwarna biru, seperangkat alat isap sabu (bong) yang dirakit dari botol dot bayi, serta 1 ponsel merek Vivo S1 warna biru yang diakui milik terdakwa. Rinaldo sendiri mengaku sabu tersebut diperoleh dari Ganda (DPO) untuk dikonsumsi bersama Joni (DPO). Dengan demikian, terdakwa terbukti memiliki sabu tanpa persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang. Putusan ini lebih rendah dari ancaman minimum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan pidana penjara paling singkat empat tahun.

Praktik penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus tersebut menunjukkan adanya konflik antara kebebasan hakim dan kewajiban mematuhi aturan hukum sering menimbulkan inkonsistensi. Ketidakkonsistenan ini berpotensi melemahkan tujuan pengaturan pidana minimum khusus yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika. (Widiyasmoko 2021) Oleh karena itu, permasalahan ini penting untuk dikaji secara yuridis normatif guna menilai apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Mahkamah Agung, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah mengenai kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

Penelitian mengenai penerapan ketentuan pidana minimum khusus serta penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana narkotika telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan fokus kajian yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Amaliah Asyamillah Syafithri (2024) membahas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dalam perkara penyalahgunaan narkotika di lingkungan peradilan militer. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 karena terdakwa

tidak memenuhi kualifikasi sebagai pecandu yang berhak memperoleh rehabilitasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fillemon Hendrik Pagula Mamuyab (2025) yang mengkaji pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Penelitian tersebut menemukan bahwa hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sehingga menimbulkan disparitas pidana dan ketidaktepatan dalam penjatuhan sanksi pidana. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesalahan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zefanya Alita Zafira (2025) menelaah putusan penyalahgunaan narkotika yang tidak memberikan rehabilitasi meskipun barang bukti narkotika yang ditemukan tergolong kecil dan tidak dilakukan asesmen terhadap terdakwa. Penelitian tersebut menyoroti aspek perlindungan terhadap penyalahguna narkotika, namun belum secara spesifik mengkaji penyimpangan penjatuhan pidana minimum khusus dalam perkara yang didakwakan berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan batasan kuantitatif barang bukti narkotika sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya analisis yuridis normatif yang secara spesifik menguji konsistensi antara putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, khususnya terkait dengan batas jumlah relatif kecil barang bukti narkotika. Padahal, ketentuan tersebut merupakan parameter penting dalam menentukan apakah penyimpangan terhadap pidana minimum khusus dapat dibenarkan secara hukum. Artikel ini memiliki keunikan karena secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus meskipun syarat kuantitatif barang bukti narkotika tidak terpenuhi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kesesuaian putusan pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta mengidentifikasi kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, serta Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan menilai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KESESUAIAN PUTUSAN NOMOR 88/PID. SUS/2025/PN PMN DENGAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga penanggulangannya dilakukan melalui pemberatan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan pidana minimum dan maksimum khusus, termasuk pidana penjara seumur hidup dan pidana mati, menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas kejahatan narkotika yang bersifat terorganisasi dan berdampak luas. Sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang memandang hukum sebagai sistem norma yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*), penerapan pidana minimum dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, mengurangi disparitas pemidanaan, dan memberikan efek jera. (Romadhon et al. 2025)

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengatur batas kuantitatif yang tegas untuk membedakan antara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pelaku peredaran narkotika. Kondisi ini menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, khususnya oleh hakim. (Budiawan, Mulyadi, and Yunara 2025) Dalam praktik peradilan, hakim kerap menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman untuk menjaga konsistensi putusan, meskipun SEMA bersifat kebijakan internal yang hanya berlaku di lingkungan peradilan dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum. (Sesilia Firsty Adrian 2025)

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang. Dalam perkara pidana, hakim berwenang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui proses menerima, memeriksa, dan memutus perkara secara independen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dari segala bentuk campur tangan, kecuali yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. (Anwar and Simangunsong 2025)

Putusan hakim merupakan hasil akhir pemeriksaan perkara pidana. Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah keputusan yang diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum dan dituangkan secara tertulis yang memuat amar pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak dibenarkan menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan wajib menemukan dasar hukum yang relevan.

Putusan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sehingga dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Hakim juga dilarang memeriksa perkara yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau keluarganya sesuai prinsip *nemo judex idoneus in propria causa*, serta wajib mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” (Laia 2025)

Dalam praktik peradilan pidana narkotika, kewenangan hakim dijalankan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn bermula pada Jumat, 15 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa Rinaldo alias Edo menghubungi Ganda (DPO) melalui WhatsApp untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00, kemudian melakukan pembayaran melalui aplikasi BRImo. Sekitar 30 menit kemudian, Ganda memberitahukan lokasi peletakan sabu di Korong Palembayan, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, di dekat pagar rumah warga.

Terdakwa mengambil satu paket sabu yang dibungkus sedotan biru, membawanya pulang, dan sekitar pukul 23.00 WIB mengajak Joni (DPO) untuk menggunakan sabu di rumah Joni di Sungai Sariak dengan membawa alat hisap dan paket sabu tersebut. Berdasarkan informasi masyarakat, Tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penyelidikan dan pada Sabtu, 16 November 2024 sekitar pukul 01.30 WIB melakukan penggerebekan, di mana Terdakwa ditemukan seorang diri di dalam kamar dalam keadaan sedang atau akan menggunakan sabu. Petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu, satu buah potongan sedotan/pipet warna biru, satu buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol dot bayi, serta satu unit handphone merek Vivo S1 warna biru, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, kemudian membawa Terdakwa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0864 tanggal 26 November 2024 tentang Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama Rinaldo alias Edo yang ditandatangani oleh Yelvina, S.Si., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa sampel dengan Nomor 24.083.11.16.05.0848.K berupa kristal berwarna putih transparan dan tidak berbau dinyatakan positif mengandung narkotika jenis sabu dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang Nomor 692/XI/023100/2024 tanggal 16 November 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa satu buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,38 gram. Selanjutnya, barang bukti tersebut disegel dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium, dengan sisa barang bukti hasil uji yang disisihkan untuk kepentingan persidangan seberat 1,3717 gram.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn mendakwa Terdakwa Rinaldo alias Edo dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn mendasarkan pertimbangan pemidanaan terhadap Terdakwa Rinaldo alias Edo pada penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki narkotika jenis sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dan diperuntukkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan, majelis hakim memberikan pertimbangan khusus dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Ketentuan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana harus berpedoman pada surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara pasal tersebut tidak didakwakan dan jumlah barang bukti tergolong relatif kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka pengadilan tetap memutus sesuai dengan surat dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memberikan pertimbangan secara khusus. (Agung 2015)

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kaca pirek merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Ganda (DPO) seharga Rp150.000,00 dan diperuntukkan untuk digunakan sendiri. Atas dasar penilaian tersebut, majelis hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang seharusnya dikenakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan secara subsidair oleh Penuntut Umum.

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Adapun keadaan yang meringankan adalah bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung serta berterus terang dan mengakui perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim kemudian menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan subsidair, serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda

sebesar Rp800.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Ditinjau dari perspektif yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ruang lingkup penerapan pasal yang berbeda sesuai dengan perbuatan pelaku. Pasal 114 mengatur perbuatan yang berkaitan dengan peredaran narkotika, sedangkan Pasal 112 mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan adanya penguasaan barang bukti. Sementara itu, Pasal 127 ditujukan kepada penyalahguna narkotika yang dalam kondisi tertentu dapat dipandang sebagai korban. (Kusumasari 2021) Oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam perkara narkotika seharusnya dilakukan secara cermat dan menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis.

Proses pembuktian dalam pengadilan pidana dilakukan melalui pemeriksaan saksi, pengajuan alat bukti, dan penilaian hakim terhadap seluruh bukti yang diajukan. Standar pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim yang dibentuk dari alat bukti yang sah melalui proses yang objektif. (Nanda Dwi Rizkia, Nahdia Nazmi, Yusep Mulyana and Hendri Jayadi, Fernando Silalahi, Achmad Surya, Irna 2025) Meskipun hakim terikat pada jenis alat bukti menurut undang-undang, hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktianya. (Tuahuns 2025) Kekuatan pembuktian dinilai berdasarkan pengamatan hakim terhadap kesesuaian antara fakta-fakta yang terungkap, tindak pidana yang didakwakan, serta hubungan antar alat bukti tersebut guna membentuk keyakinan atas perkara yang diperiksa. (Effendi 2021)

Berdasarkan kerangka pembuktian tersebut, pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang dibuktikan secara sah. Pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi teori pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Jenis alat bukti yang digunakan diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. (Gulo 2025)

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama temannya, yang diperkuat oleh keterangan saksi, barang bukti berupa satu kaca pirek berisi sabu seberat 1,38 gram, alat hisap, potongan sedotan, serta satu unit handphone dalam penguasaan Terdakwa, serta alat bukti surat berupa hasil pengujian BPOM dan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian. Keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya juga bersesuaian dengan alat

bukti lain sebagaimana Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini membentuk rangkaian pembuktian yang saling berkaitan dan saling menguatkan, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman” dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana unsur “setiap orang” terpenuhi karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terpenuhi karena Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terbukti mengandung metamfetamina. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi karena Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki atau menguasai narkotika. Dengan demikian, unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan non yuridis hakim didasarkan pada fakta persidangan yang berkaitan dengan dampak perbuatan dan kondisi pribadi Terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika, sedangkan keadaan yang meringankan adalah bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta berterus terang dan mengakui perbuatannya. Meskipun demikian, majelis hakim dinilai kurang menekankan keadaan yang memberatkan, mengingat perbuatan Terdakwa tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga berpengaruh luas terhadap masyarakat serta melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

Penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada pertimbangan khusus dengan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Ketentuan tersebut pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada hakim untuk tetap menjatuhkan putusan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus apabila berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pasal tersebut tidak didakwakan, dengan barang bukti narkotika yang dikuasai tergolong dalam jumlah relatif kecil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. (Agung 2017)

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa dinilai hakim lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika, sehingga

dilakukan penyimpangan terhadap ancaman pidana minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyimpangan tersebut berdampak pada penjatuhan pidana penjara di bawah batas minimum khusus, yaitu dari ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, peneliti tidak sepandapat dengan penerapan penyimpangan pidana minimum khusus dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn yang dilakukan oleh majelis hakim. Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 karena barang bukti narkotika jenis metamfetamina (sabu) yang dikuasai Terdakwa memiliki berat keseluruhan 1,38 gram, sehingga telah melampaui batas 1 gram sebagai jumlah relatif kecil. (Agung 2010)

Dalam perkara ini, hakim lebih menekankan penilaian bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan telah melampaui batas 1 gram sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Dengan tidak terpenuhinya salah satu dasar penyimpangan pidana minimum khusus, penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi tidak tepat.

Dengan demikian, putusan tersebut belum mencerminkan penerapan hukum yang cermat sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidaktepatan dalam penerapan penyimpangan pidana minimum khusus menunjukkan adanya kekeliruan norma hukum yang berpotensi menimbulkan persoalan yuridis serta mengganggu konsistensi penegakan hukum.

2. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 88/PID. SUS/2025/PN PMN

Dalam praktik peradilan pidana, putusan hakim tidak selalu bersifat final karena hukum acara pidana membuka ruang bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum. (Risakotta 2025) Upaya hukum merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan melalui mekanisme tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membagi upaya hukum ke dalam dua kategori, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri atas banding dan kasasi. Berdasarkan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum banding dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dijatuahkan atau sejak putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir pada saat

pembacaan putusan. Apabila tenggang waktu tersebut terlampaui, maka hak banding menjadi gugur dan putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. (Cahyani 2023)

Selain banding, kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan. Kasasi diajukan melalui panitera pengadilan tingkat pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan disampaikan kepada terdakwa. (Hamzah 2024) Upaya hukum kasasi pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Di samping upaya hukum biasa, hukum acara pidana juga mengenal upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Peninjauan kembali diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.” (Indonesia 2009) Ketentuan tersebut menegaskan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. (Saputra, Irwan, and Rahman 2022)

Peninjauan kembali pada dasarnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif. Alasan pengajuan peninjauan kembali antara lain adanya bukti baru (*novum*), kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum, atau adanya kekeliruan nyata dalam putusan yang dapat memengaruhi hasil putusan. (Maulidya et al. 2023)

Pengaturan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali terdapat dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas menyatakan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.” (Indonesia 1981) Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa subjek hukum yang secara normatif berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya.

Ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Namun, pasal tersebut juga tidak memuat larangan eksplisit bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Kekosongan norma inilah yang dalam praktik kemudian ditafsirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai tidak adanya larangan, sehingga jaksa beranggapan memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali. (Putri, Amin, and Hafidah 2023)

Penafsiran tersebut kemudian diperkuat melalui Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.” (Sari and Huroiroh 2024)

Namun demikian, keberadaan norma tersebut menimbulkan perdebatan konstitusional karena dinilai bertentangan dengan sistem hukum acara pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, dilakukan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa norma Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan tersebut menegaskan kembali pendirian Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang mengajukan peninjauan kembali karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya. (Putri et al. 2023) Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada prinsipnya merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, bukan kewenangan penuntut umum. (Cahyani 2023)

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa Rinaldo ditangkap dengan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,36 gram yang menurut keterangannya akan digunakan bersama temannya bernama Joni (DPO). Namun, dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim lebih menitikberatkan pada penilaian bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika, tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh fakta mengenai berat barang bukti yang ditemukan.

Padahal, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, batasan jumlah relatif kecil narkotika jenis sabu ditetapkan sebesar 1 gram. Fakta bahwa barang bukti dalam perkara ini memiliki berat 1,36 gram menunjukkan bahwa jumlah tersebut telah melampaui

batas yang ditentukan sebagai dasar penyimpangan pidana minimum khusus. Meskipun demikian, majelis hakim tetap menerapkan penyimpangan pemidanaan dan menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dari pidana penjara minimum 4 (empat) tahun menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena seharusnya majelis hakim mendasarkan putusan pada seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk fakta mengenai berat barang bukti yang telah melampaui batas jumlah relatif kecil. Dengan tidak terpenuhinya salah satu dasar penyimpangan tersebut, penerapan penyimpangan pidana minimum khusus dalam perkara ini tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Keadaan ini menunjukkan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum, yang berpotensi tidak mencerminkan kepastian hukum maupun tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn telah berkekuatan hukum tetap sehingga upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi tidak lagi dapat ditempuh. Secara normatif, upaya hukum yang memungkinkan untuk diajukan adalah peninjauan kembali dengan alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang secara tegas meniadakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali, (Gusman 2023) maka dalam perkara ini tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum.

C. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn menunjukkan bahwa pembuktian perkara telah memenuhi teori pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun demikian, penyimpangan terhadap ancaman pidana minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang dilakukan oleh majelis hakim dinilai tidak sesuai dengan pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, karena barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa memiliki berat keseluruhan 1,38 gram, sehingga telah melampaui batas 1 gram sebagai jumlah relatif kecil. Dengan tidak terpenuhinya salah satu dasar normatif penyimpangan pidana minimum khusus tersebut, penjatuhan pidana di bawah batas minimum menunjukkan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum. Ketidaktepatan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yuridis yang mengganggu konsistensi penegakan hukum pidana narkotika serta

mengurangi kepastian hukum dalam penerapan ketentuan pidana minimum khusus.

Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Pmn telah berkekuatan hukum tetap, sehingga upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi tidak lagi dapat ditempuh. Secara normatif, upaya hukum yang dimungkinkan terhadap putusan tersebut adalah Peninjauan Kembali dengan dasar adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang menegaskan bahwa kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali hanya dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum tersebut. Dengan demikian, dalam perkara ini tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penuntut Umum meskipun terdapat indikasi kekeliruan dalam penerapan hukum oleh majelis hakim.

Berdasarkan hal tersebut, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika hendaknya lebih cermat dan konsisten dalam menerapkan ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika serta pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, khususnya terkait batas kuantitas narkotika sebagai dasar penyimpangan pidana minimum khusus. Penyimpangan terhadap ancaman pidana minimum hendaknya hanya dilakukan apabila seluruh persyaratan normatif telah terpenuhi secara kumulatif. Selain itu, diperlukan penguatan kompetensi dan ketelitian hakim dalam menerapkan ketentuan tindak pidana narkotika, mengingat keterbatasan upaya hukum setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan tidak adanya kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga proses pemeriksaan dan pemidanaan di tingkat pertama harus dilakukan secara cermat dan komprehensif guna mencegah terjadinya kekhilafan atau kekeliruan penerapan hukum sejak awal dan menjamin kepastian hukum serta keadilan substantif.

REFERENSI

- Aditya Yudi Taurisanto, Mulyati Pawennei, Zainuddin. 2023. "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4(1):141–63.
- Agung, Mahkamah. 2010. *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*.
- Agung, Mahkamah. 2015. *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*.

- Agung, Mahkamah. 2017. *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*
- Ahzan. 2023. *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Pertama. edited by U. Giyono. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Aneta, Fitria, Riki Zulfiko, and Mahlil Adriaman. 2024. “Tinjauan Yuridis Dan Kepastian Hukum Antara Pasal 112 Dan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Sumbang 12 Journal* 3(01):30–42.
- Anwar, Cecareno Gilbrani, and Frans Simangunsong. 2025. “Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3(2):299–306.
- Budiawan, Sahala Valentino, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara. 2025. “Analisis Yuridis Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Penyalah Guna Narkotika Kaitannya Dengan Barang Bukti Melebihi Penyalah Guna (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan).” *Rectum* 7(1):45–63.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2023. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Effendi, Erdianto. 2021. *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya*. Bandung: Refika Aditama.
- Gulo, Agusman. 2025. “Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Di Bawah Ancamanminimal Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika(Studi Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2016/Pn.Sky).” *Panah Hukum* 4(1):220–32.
- Gusman, Delfina. 2023. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU- / 2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7(3):1125–34.
- Hamzah, Andi. 2024. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Indonesia, Republik. 1981. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia, Republik. 2009a. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia, Republik. 2009b. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Indonesia.
- Kusumasari, Ardya Rahma. 2021. “Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba.”

- Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9(35):144–62.
- Laia, Bezdhu. 2025. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Di Bawah Ancaman Minimum Pada Tindak Pidana Narkotika(Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/Pn Btl).” *Panah Hukum* 4(2):110–26.
- Maharani, Mutiara, and Muhammad Rustamaji. 2024. “Kesesuaian Penjatuhan Putusan Di Bawah Minimum Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim.” *Verstek* 12(2):53–62. doi: 10.20961/jv.v12i2.83634.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. 2023. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3(1):211–30. doi: 10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230.
- Mufliah Rahmah, Hardianto Djanggih. 2024. “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5(1):1–16.
- Nanda Dwi Rizkia, Nahdia Nazmi, Yusep Mulyana, Tumian Lian Daya Purba, and Paltiada Saragi Hendri Jayadi, Fernando Silalahi, Achmad Surya, Irna. 2025. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Widina Media Utama.
- Nur, Arifyansyah, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima. 2021. “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2(7):1828–39.
- Putri, Nur Ananda, M. Erham Amin, and Noor Hafidah. 2023. “Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6(2):287–301.
- Risakotta, Ashley Dennispani. 2025. “Analisis Yuridis Terhadap Pengajuan Banding Oleh Jaksa Penuntut Umum.” *Hukum Dan Kewarganegaraan* 16(1):1–17.
- Romadhon, Fuad Makhmumi, Yati Vitria, Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Pidana Narkotika, and Latar Belakang. 2025. “Putusan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Ketentuan Minimum (Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024).” *Duta Hukum* 2(2):209–22.
- Samosir, Samuel Saut Martua. 2022. “Penerapan Sema Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Pembuatan Putusan Pidana Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 2(2):139–52.
- Saputra, Imran Eka, Muhammad Irwan, and Ali Rahman. 2022. “Analisis Normatif

- Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan.” *Sawerigading Law Journal* 1(2):101–11.
- Sari, Yuli Nurmala, and Ernawati Huroiroh. 2024. “Analisis Yuridis Kewenangan Penuntut Umum Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4(1):1–21. doi: 10.32332/siyasah.v4i1.
- Septia Atma Millanisa, Pudji Astuti. 2023. “Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby Dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby).” *Novum : Jurnal Hukum* 6(02):257–66.
- Sesilia Firsty Adrian, Adhitya Widya Kartika. 2025. “Analisis Putusan Peninjauan Kembali Di Bawah Ketentuan Minimum Pidana Penjara Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan MANomor375 PK/PID.SUS/2024).” *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4(1):117–28.
- Sipahutar, Anjani, and Winza Fitra. 2025. “HAKIM MENJATUHKAN VONIS PIDANA DIBAWAH MINIMAL TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg).” *Jurnal Normatif* 5(1):475–84.
- Tuahuns, Irsyad Zamhier. 2025. “Efektivitas Prinsip Minimum Bewijsdalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia.” *Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1(4):46–54.
- Widiyasmoko, Ari Wibowo & Ivan Agung. 2021. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Undang: Jurnal Hukum* 4(2):345–69. doi: 10.22437/ujh.4.2.345-369.
- Zahantoro, Novan Aris, Yulia Kurniaty, and Hary Abdul Hakim. 2023. “Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kota Magelang.” *Borobudur Law and Society Journal* 2(4):160–67. doi: 10.31603/9827.